

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan Covid-19 adalah penyakit menular jenis baru yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS- CoV-2). Virus SARS-CoV-2 telah membunuh lebih dari 512.000 dan mengganggu mata pencaharian miliaran orang (Temsah et al., 2020). Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung membawa dampak yang luar biasa. Di Indonesia adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya krisis kesehatan, selain itu juga memicu terjadinya krisis perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami ketidakstabilan ekonomi sehingga berdampak dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi negara agar tidak semakin terpuruk dengan meningkatkan kegiatan ekonomi berupa program insentif perpajakan kepada pelaku usaha. (Nindya, 2020) Pemberian insentif pajak diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dimana penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN setiap tahunnya (Sonia 2019). Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam suatu negara, tanpa

adanya pajak maka stabilitas ekonomi akan terganggu. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak serta pembayaran gaji pegawai pemerintah menggunakan dana dari penerimaan pajak. Karena itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dalam melaksanakan perpajakan demi kemajuan pembangunan nasional. Menurut Novia (2019) Dalam penggunaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin sedangkan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan cenderung mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Pemerintah terus menerus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, dengan memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dan mengupayakan peningkatan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) pada tahun 2021 sebesar 9,11% dari produk domestik bruto. Rasio itu tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya rasio pajak mempengaruhi pendapatan negara sektor perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN. Realisasi 2021 tumbuh 19,5% dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum berhasil kembali ke pencapaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.332,1 triliun atau 84,4%. (www.news.ddtc.co.id).

Pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal hingga saat ini. Adapun data penerimaan pajak tahun 2020 menurut *Tax*

Justice Network mencatat sebesar Rp. 69,1 triliun yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia. Nominal tersebut setara dengan 4,93% dari total penerimaan pajak Indonesia (Wildan, 2020). Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut memungkinkan adanya praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari insentif pajak dan faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Menurut Waluyo, et al. (2015) penurunan jumlah penerimaan pajak salah satunya dikarenakan tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan secara ilegal (*tax evasion*). Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Hal ini yang membuat perusahaan dalam upaya memperoleh laba maksimal melakukan berbagai cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*). Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan biaya pajak yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada.

Di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mendalami perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang diduga

melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Pada laporan investigasi yang diterbitkan oleh *Global Witness* praktik yang dilakukan yaitu dengan memindahkan pendapatan dan laba dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017 sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (www.tirto.id)

Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Reminda, 2017). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya yaitu *Return On Asstes* (ROA). Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengukur kemampuan perusahaan memutar aset (Hery 2016). ROA merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia (2019) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Likuiditas merupakan ketersediaan sumber daya suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Likuiditas yang rendah dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi ke Negara. Hasil penghindaran atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Budianti dan Curry (2018) likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak bertentangan dengan hasil penelitian dari Siti (2017) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain hal diatas, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka perusahaan memiliki beban bunga yang akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Arianandini dan Ramantha (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap

tax avoidance, namun bertentangan dengan hasil penelitian dari Faizah dan Adhivinna (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala dimana nilai yang dapat mengklasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan (Silvia, 2017). Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Sehingga perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah (Reminda, 2017). Hal tersebut merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian dari Faizah dan Adhivinna (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu salah satu motivasi yang dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba adalah dorongan *taxation motivation*. Manajemen laba merupakan sebuah pemilihan dalam kebijakan akuntansi atau tindakan yang dapat mempengaruhi laba suatu perusahaan dalam tujuan – tujuan yang di inginkan oleh manajemen baik menurunkan ataupun menaikkan laba. Menurut Pujiono (2021) manajemen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Pujiono juga mendukung argumentasi dari *teori agency* dimana

manajemen berupaya untuk memperkecil pajak yang terutang dengan praktik manajemen laba dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak pemegang saham karena manajemen laba tidak mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya.

Capital intensity atau intensitas aset tetap merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap. Beban penyusutan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang beban pajak (Muzakki, 2015). Jadi semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena biaya penyusutan dari aset tetap. Biaya penyusutan aset tetap menyebabkan laba perusahaan kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sugiharti (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan hasil penelitian dari Wiguna dan Jati (2017) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan yang telah diuraikan, serta dengan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, manajemen laba dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti ingin menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah *capital intensinty* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, manajemen laba dan *capital intensity* maupun tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi

perusahaan mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar terhindar dari tindakan tersebut dan dapat menerapkan atau mendisiplinkan kewajiban pajak atas penghasilan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu dan meningkatkan perekonomian negara. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan informasi atau bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan pengenaan pajak pada perusahaan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan prinsipal bertugas sebagai orang yang memerintah sedangkan agen bertugas sebagai orang yang menjalankan perintah tersebut (Nugraha, 2015). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak prinsipal yang memberi wewenang yaitu pemilik maupun pemegang saham dengan pihak agen yang menerima wewenang yaitu manajemen perusahaan.

Menurut Pajriyansah dan Firmansyah, (2017) prinsipal dan agen digambarkan sebagai pihak yang terkait secara ekonomi dan beroperasi untuk kepentingan pribadi mereka sehingga agen tidak akan melakukan secara maksimal atas hal yang diinginkan oleh kepentingan pemilik meskipun agen tersebut telah terikat kontrak. Informasi – informasi yang terdapat dalam teori agensi digunakan principal dan agen dalam pengambilan keputusan serta pengevaluasian kinerja perusahaan dan pembagian hasil sesuai kontrak kerja yang ada. Oleh sebab itu hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha semaksimal mungkin dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan harapan prinsipal dengan harapan prinsipal dapat lebih mempercayai kinerja agen.

Teori agensi menggambarkan konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya. Manajemen dan pemilik atau pemegang saham perusahaan memiliki motivasi masing- masing

untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Pemegang saham akan fokus pada hasil keuangan yang bertambah atau peningkatan investasi nilai sahamnya diperusahaan sedangkan manajemen fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Kepentingan ini terus meningkat karena pihak prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari – hari untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, agen sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kondisi perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan (Hariseno dan Pujiono, 2021).

2.1.2 Tax Plaining

Tax plaining adalah salah satu cara atau usaha yang dilakukan wajib pajak dalam meminimumkan pajak sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat beban – beban pajak yang minimal. Menurut Erly Suandy (2017:7), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Indikator suatu perusahaan melakukan *tax planning* menurut Erly Suandy (2017:9) adalah :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sesuai dengan konsep *tax avoidance*, perencanaan pajak ini memanfaatkan peraturan perpajakan dengan tidak melanggar aturan yang ada didalamnya. Bila suatu perencanaan melanggar undang – undang perpajakan akan menyebabkan ketidakberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis perencanaan pajak merupakan aktivitas yang wajar karena tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh perusahaan. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal justru akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

2.1.3 Tax Avoidance

Tax avoidance sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang – undang perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak

memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. *Tax avoidance* adalah suatu kegiatan dalam perencanaan kegiatan transaksi untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada dalam ketentuan – ketentuan pajak yang dilakukan secara legal (Septiari 2017).

Tax avoidance menurut Mardiasmo (2016:11) adalah usaha, meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang. Wajib pajak melakukan *tax avoidance* dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan. *Tax avoidance* adalah sebuah perencanaan berupa rekayasa perpajakan tetapi masih dalam ranah ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak serendah mungkin. wajib pajak melakukan penghindaran pajak digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum atas urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajibannya. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan illegal untuk menghindari dari membayar pajak (Aumeerun et al., 2016).

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap dalam koridor hukum.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Kasmir (2018:201) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat ke efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat digunakan dengan menggunakan perbandingan antara komponen yang ada di laporan keuangan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

Menurut Stawati (2020) profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return On Assets* (ROA). dimana ROA ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Perusahaan yang mempunyai tingkat nilai ROA tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan dengan baik.

Menurut Hidayat (2018) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

2.1.5 Likuiditas

Menurut Wardiyah (2017) menyatakan bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo. Menurut Kasmir (2018 : 110) menyatakan bahwa rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jurnal investasi yang dapat di konversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Menurut Suroiyah dan Khairani (2018) bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang membayar tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo.

Menurut Kasmir, (2018 : 112) tujuan dan manfaat rasio likuiditas adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang.
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai keputusan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.
9. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing – masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

Rasio likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara menurut (Kasmir, 2018 : 133) yaitu:

1. Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.
3. Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

4. Rasio perputaran kas (*cash turn over*) bermanfaat untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.
5. *Inventory to net working capital* merupakan rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

Menurut (Kasmir 2018 : 134) menyatakan bahwa rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tertagih secara keseluruhan. Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo. Menurut Budianti dan Curry (2018) menyatakan bahwa rasio lancar (*current ratio*) merupakan kemampuan membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Jadi rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik sehingga perusahaan akan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk kewajiban membayar beban pajak, sebaliknya perusahaan yang likuiditasnya rendah maka akan lebih memilih untuk menjaga *cash flows* daripada harus membayar beban pajak demi mengamankan keuangan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*.

2.1.6 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai asetnya atau seberapa besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber dana dalam membiayai aktivitas operasinya (Pangestu dan Pratomo, 2020). Hal tersebut karena *leverage* dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Ada dua *leverage* dalam perusahaan, yaitu *leverage* operasi dan *leverage* keuangan. *Leverage* operasi adalah *leverage* yang muncul ketika perusahaan menggunakan aset yang memiliki biaya – biaya tetap. Sedangkan *leverage* keuangan adalah *leverage* yang muncul dengan harapan atas penggunaan dana tersebut dapat meningkatkan pendapatan per lembar saham.

Menurut Oktamawati (2017) *leverage* juga memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan terhadap jumlah kewajibannya, menilai seberapa besar perusahaan dapat dibiayai dengan utang serta menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset. Tinggi rendahnya rasio *leverage* perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya beban pajak perusahaan karena adanya biaya bunga (*deductible expense*) yang ditumbulkan dari utang sebagai pengurang laba fiskal, yang nantinya sering dimanfaatkan perusahaan dalam upaya melakukan *tax avoidance*.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan beraktiva besar lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Susanti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yaitu dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan, atau total nilai aset perusahaan. Semakin besar total nilai aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Keputusan ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aset nya diatas seratus milyar (Mustika, 2017). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan (Reminda, 2017).

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Semakin perusahaan tersebut besar maka tentu mempunyai perilaku operasi yang besar juga. Transaksi yang kompleks dapat dimanfaatkan pihak manajemen perusahaan dalam upaya mencari celah untuk dapat

meminimalkan beban pajak yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*.

2.1.8 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka panjang (Novitasari 2017). Secara umum manajemen laba dapat didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum, dalam tujuan untuk mengelabui *stackholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto 2018). Menurut Sari dan Kristanti (2015) manajemen laba menggambarkan mengenai tindakan oportunistik manajer untuk dapat memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, serta *political cost*.

Manajemen laba menandakan adanya keterlibatan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan komponen – komponen akrual dalam laporan keuangan, karena akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai keinginan orang yang melakukan transaksi dan juga menyusun laporan keuangan.

Beberapa hal yang dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba, yang diantaranya adalah karena motivasi bonus dan pajak. Manajer biasanya menurunkan laba untuk tujuan pajak, agar pajak yang dikenakan atas penghasilan perusahaan menjadi kecil, sedangkan manajer umumnya menaikkan laba perusahaan untuk tujuan bonus, karena laba perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja manajer yang bagus sehingga meningkatkan bonus yang diterima manajer. Disini juga terdapat keterkaitan antara teori agensi dan manajemen laba. Terdapat perbedaan kepentingan antara pihak principal yang lebih menginginkan manajemen laba karena motivasi pajak dengan menurunkan laba, sedangkan manajemen menginginkan untuk motivasi bonus dengan meningkatkan laba. Oleh sebab itu manajemen melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.1.9 Capital Intensity

Capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga *capital intensity ratio* diukur dengan berapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Zarai (2018) menyebutkan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas yang dijalankan perusahaan. Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan seberapa perusahaan menginvestasikan aset tetapnya. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap.

Novitasari (2017) menjelaskan apabila jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan tinggi yang secara otomatis akan menyebabkan laba perusahaan turun. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak perusahaan akan ikut menurun, sehingga komposisi aset dapat

memiliki efek yang jelas pada *effective tax rate*, khususnya asset tetap yang memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari asset tetap setiap tahunnya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Wiguna dan Jati (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* pada Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel independen penelitian ini adalah *corporate social responsibility*, preferensi risiko eksekutif dan *capital intensity*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan uji analisis regresi linear berganda yang dilakukan dapat membuktikan bahwa *corporate social responsibility* dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Arianandini dan Ramantha (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Variable dependen penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variable independen adalah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *purposive sampling*, alat penelitian yang digunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Budianti dan Curry (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sub sector *manufactur consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Variabel dependen peneliti ini adalah penghindaran pajak dan variabel independent penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity*. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan kriteria *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Handayani (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Retur On Asset* (ROA), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 - 2015. Variabel dependen penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variabel independent penelitian ini adalah *return on asset* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan uji regresi linier berganda yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta membuktikan secara simultan variabel *return on asset*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hidayat (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faizah dan Adhivinna (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Variabel dependen yang digunakan penelitian adalah *tax avoidance* sedangkan variabel independent yang digunakan peneliti adalah *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Metode pengumpulan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Setiadi dkk. (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

tahun 2013-2015. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variabel independent dari penelitian ini adalah manajemen laba, *corporate governance*, dan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *corporate governance*, CSR berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ardianti (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan variabel independen penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, komite audit. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan analisis linier regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Badriah (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Variabel dependen *tax avoidance* sedangkan variabel independent dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Metode yang digunakan teknik *purposive sampling*, dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage*, likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Apsari (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur di BEI periode 2014-2017. Variabel independen penelitian ini adalah manajemen laba, umur perusahaan, dan *leverage*, sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah *proposive sampling*. Analisis data menggunakan SPSS versi 21. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. sedangkan umur perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Soleha (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2013-2017). Variabel independen penelitian ini adalah intensitas modal, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan, sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan program SSPS versi 23. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.